



# UNIVERSITAS INDONESIA

## MAJELIS WALI AMANAT

Salemba 4, Jakarta 10430, Telp. (021) 31930355, Fax. 31930343  
Kampus Depok, Telp. (021) 7863519, Fax. (021) 7863519, E-mail: mwa-ui@makara.cso.ui.ac.id

### KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS INDONESIA Nomor 004 /SK/MWA-UI/2008

#### TENTANG

#### NORMA PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN VOKASI DI UNIVERSITAS INDONESIA

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

#### MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS INDONESIA

- Menimbang** :
- a. bahwa Universitas Indonesia sebagai lembaga pendidikan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi mengemban tugas untuk dapat menghasilkan lulusan yang mempunyai kesiapan dalam penerapan keahlian tertentu di bidangnya masing-masing;
  - b. bahwa penyelenggaraan program pendidikan vokasi di Universitas Indonesia dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan dan akuntabel kepada masyarakat dan pemerintah;
  - c. bahwa dalam menyelenggarakan program pendidikan vokasi perlu mengacu pada norma yang berlaku bagi semua fakultas di lingkungan Universitas Indonesia;
  - d. bahwa berdasarkan butir a sampai dengan c di atas, perlu ditetapkan norma tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Vokasi dengan suatu Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  3. Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Pemerintah No.61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negara Sebagai Badan Hukum;
  5. Peraturan Pemerintah No.152 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia Sebagai Badan Hukum Milik Negara;

6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.45/U/2000 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
  7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Peserta Didik;
  8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
  9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 178/U/2001 tentang Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi;
  10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan-Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
  11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 37/MPN.A4/KP/2007 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia periode 2007 – 2012.
- Memperhatikan :**
1. Surat Ketua Senat Akademik Universitas Indonesia No.17/SK/SAU/UI/2007 tentang Panitia Khusus Norma Penyelenggaraan Program Vokasi.
  2. Surat Ketua Senat Akademik Universitas Indonesia No. 425/SAU/UI/2007 tentang Penetapan Norma Penyelenggaraan Program Vokasi dalam Ketetapan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia.

#### MEMUTUSKAN

**Menetapkan :**

**Pertama :** Norma Penyelenggaraan Program Pendidikan Vokasi di Universitas Indonesia adalah sebagai berikut:

- (1) Program Pendidikan Vokasi adalah program pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi yang bertujuan untuk mempersiapkan tenaga yang dapat menerapkan keahlian dan ketrampilan di bidangnya, siap kerja dan mampu bersaing secara global;
- (2) Jenjang Pendidikan Vokasi di Universitas Indonesia dapat terdiri dari Program Diploma I, Diploma II, Diploma III, dan Diploma IV dengan beban studi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (3) Calon peserta program vokasi Universitas Indonesia berijazah SLTA atau sederajat, lulus seleksi yang diadakan sesuai dengan tujuan program, serta memenuhi persyaratan lain yang ditentukan Universitas Indonesia;
- (4) Setiap jenjang dan program Pendidikan Vokasi ditetapkan oleh Universitas atas usul penyelenggara yang dalam hal ini

Op 2  
V

adalah fakultas atau lembaga pengelola program pendidikan vokasi di Universitas Indonesia yang ditetapkan kemudian;

- (5) Penyelenggara mengajukan usulan kurikulum dari masing-masing jenjang dan program pendidikan vokasi untuk ditetapkan oleh Universitas Indonesia, dengan mencantumkan azas dan tujuan, kualifikasi lulusan, beban dan masa studi, isi kurikulum dan penanggungjawab kurikulum, sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- (6) Beban pengajaran pada program pendidikan vokasi harus lebih mengutamakan beban mata kuliah ketrampilan dibandingkan dengan beban mata kuliah teori;
- (7) Penyelenggara program vokasi menggunakan sistem akademik terpadu yang telah diatur oleh Universitas Indonesia;
- (8) Proses belajar mengajar menggunakan sistem pengajaran yang sesuai dengan tujuan program, serta menjamin interaksi antara staf pengajar atau instruktur dengan peserta program pendidikan;
- (9) Dalam menyelenggarakan program pendidikan vokasi harus tersedia fasilitas pendukung pembelajaran yang memadai untuk mendukung pencapaian tujuan pembelajaran;
- (10) Pengajar dan/atau instruktur program vokasi harus mempunyai kualifikasi
  - a. Berijazah Magister (S2) atau yang setara dalam bidangnya
  - b. Memiliki keahlian yang diakui oleh asosiasi profesi atau instansi yang terkait dalam bidangnya.
- (11) Pengecualian terhadap kualifikasi dalam ayat (10) dapat diberikan kepada setiap orang yang mempunyai keahlian dengan prestasi luar biasa, yang dibuktikan dengan sertifikasi dari asosiasi profesi dan atau lembaga sertifikasi terkait, untuk kemudian diangkat menjadi pengajar atau instruktur dengan keputusan pimpinan Universitas Indonesia;
- (12) Lulusan program pendidikan vokasi Universitas Indonesia menggunakan sebutan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- (13) Penjaminan mutu program pendidikan vokasi dilakukan oleh pakar program vokasi dengan sertifikasi keahlian yang sesuai, baik yang berada di Badan Penjaminan Mutu Akademik maupun dengan membentuk badan penjaminan mutu tersendiri.

**Kedua** : Implementasi penyelenggaraan program pendidikan vokasi secara terpadu dan mandiri diselesaikan selambat-lambatnya tahun 2012 dan dapat dilakukan secara bertahap.

**Ketiga** : Untuk menjaga kualitas program pendidikan vokasi, perlu diatur kewenangan penyelenggara dalam mengelola sumber daya sehingga tercapai partisipasi yang optimal sesuai dengan tujuan program pendidikan.

ap<sup>3</sup>

- Keempat** : Semua peraturan pelaksanaan dari norma ini diatur lebih lanjut dalam Keputusan Rektor.
- Kelima** : Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Ketetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 14 Mei 2008

Majelis Wali Amanat  
Universitas Indonesia

Ketua,



**dr. Purnomo Prawiro**